



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILANDAK BARAT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.06.1001.23.BJ/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cilandak Barat memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK Rumah Dandelion
Alamat	: Jl. Intan No. 9, RT. 007, RW. 002, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430
Pimpinan Sekolah	: Meidiana Ryzandria
Pemilik/Penyelenggara	: Orissa Anggita Rinjani

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cilandak Barat



SOVIATUN HANIFAH
NIP. 197904122010012018

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip